Hukum Acara Perdata :

Cara pembuktian yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena sumpah tambahan yang dibebankan kepada penggugat berisikan kata-kata yang seolah-olah menunjukkan telah dibelinya tanah sengketa, padahal justru dengan sumpah itulah akan dibuktikan ada tidaknya jual beli yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13 Juli 1978 No: 898 K/Sip/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Nang Sangka, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Perbekelan Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. **penggugat untuk kasasi,** dahulu **penggugat-terbanding;**

melawan

I. Gusti Wayan Rempig, bertempat tinggal di Banjar Tengah tersebut, **tergugat dalam kasasi,** dahulu **tergugat-pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klungkung pada pokoknya atas **dalil-dalil :**

bahwa 1 tahun yang lalu penggugat-asli membeli dari tergugat-asli atas sebidang tanah tegal, yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti diterangkan dalam surat gugatan, dengan harga Rp. 1.500.000,– u.l., dan sudah dibayar lunas;

bahwa atas jual-beli tersebut, tergugat-asli berjanji akan menyelesaikan surat-suratnya dikantor Distrik, namun setelah uang pembelian diserahkan semuanya oleh penggugat-asli kepada tergugat-asli, ternyata tergugat-asli dengan alasan-alasan yang dicari-cari selalu menangguhkan pengurusan surat jual-beli tersebut;

bahwa karena perbuatan tergugat-asli tersebut, maka penggugat-asli merasa sangat dirugikan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Klungkung supaya memberi keputusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat;
2. menyatakan hukum bahwa secutak tanah tegal yang terletak di desa Dawan No. 48 No. buku pendaftaran huruf C.260, persil No. 89, klas II, luas 0.495 ha, atas nama I gusti Wayan Rempig syah terjual kepada penggugat dengan harga Rp. 1.500.000,– (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. menghukum tergugat untuk tidak menghalang-halangi penggugat merobah sebutan dalam buku register C yang semula atas nama I Gusti Wayan Rempig agar termasuk atas nama Nang Sangka;
4. menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga selesai;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Klungkung** telah meng ambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 12 Desember 1966 No. 47/Pdt/1966, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syah tanah tegal cidera yang terletak didesa Dawan No. 48 no. buku pendaftaran huruf C. 260, persil No. 69, klas II, luas 0.495 ha atas nama I Gusti Wayan Rempig dijual kepada Nang Sangka dengan harga Rp. 1.500.000,– (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang lama;
3. Menghukum tergugat untuk tidak menghalang-halangi penggugat merubah sebutan dalam buku register C yang semula atas nama I Gusti Wayan Rempig agar termasuk atas nama Nang Sangka;
4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini diperhitungkan sebesar Rp. 328,– (tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Denpasar**, dengan keputusannya tanggal 19 Oktober 1970 No. 32/PTD/1967/Pdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung tertanggal 12 Desember 1966 No. 47/Pdt/1966 antara kedua belah pihak yang dimohonkan banding;

Dan dengan memberi peradilan sendiri :

Menolak gugatan penggugat-terbanding;

Menghukum penggugat-terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkatan ini sebesar Rp. 1.166,50 (seribu seratus enam puluh enam 50/100 rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 28 Pebruari 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Maret 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. . . . . yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Klungkung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 1974;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 23 Maret 1974 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksud dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a-quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan acara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat untuk kasasi telah mengajukan 4 orang saksi yang benar-benar telah mengetahui bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh penggugat untuk kasasi dari tergugat dalam kasasi sebesar Rp. 1.500.000,– (uang lama);

2. bahwa karena dalam tingkat pertama tergugat dalam kasasi tidak mempergunakan kesempatan untuk memberikan beban pembuktian, maka oleh Hakim tingkat pertama penggugat untuk kasasi telah dibebani pembuktian dengan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan

alasan sendiri sebagai berikut :

bahwa pembatalan keputusan Pengadilan Negeri Klungkung oleh Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan atas satu-satunya alasan, yakni pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961;

bahwa menurut keputusan-keputusan Mahkamah Agung sampai sekarang pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 adalah mengenai soal administrasi, jadi dihubungkan dengan keputusan-keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka alasan Pengadilan Tinggi untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut tidaklah tepat, dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam menilai keputusan Pengadilan Negeri Klungkung tanggal 12 Desember 1966 No. 47/Pdt/1966 berpendapat, bahwa keputusan Pengadilan Negeri a-quo untuk mengabulkan gugatan penggugat terbanding/penggugat dalam kasasi didasarkan atas pembuktian telah terjadinya perjanjian jual beli antara pihak-pihak;

Menimbang, bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri a quo berupa keterangan-keterangan saksi (ke-1 dan ke-2) yang menerangkan telah mendengar terjadinya pembayaran uang dari penggugat-terbanding/penggugat untuk kasasi kepada tergugat-pembanding/tergugat dalam kasasi karena telah terjadi perjanjian jual beli tanah, sedangkan saksi ke-3 menerangkan telah melihat sendiri pembayaran sejumlah uang dari pihak penggugat-terbanding/penggugat untuk kasasi kepada tergugat-pembanding/tergugat dalam kasasi, karena telah terjadi perjanjian jual beli tanah, kemudian oleh Pengadilan Negeri a quo ex officio di perintahkan kepada penggugat-terbanding/penggugat dalam kasasi untuk mengangkat sumpah tambahan yang formuleringnya adalah sebagai berikut: "Saya Pan Sangka bersumpah, menyatakan bahwa tanah tegal yang menjadi sengketa dalam perkara ini, satu tahun yang lalu sudah saya beli dan sudah dibayar lunas kepada I Gusti Wajan Rempig, dengan harga seribu limaratus rupiah uang lama."

Menimbang, bahwa cara pembuktian (bewijsvoering) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri a quo menurut pendapat Mahkamah Agung adalah tidak tepat, sebab sumpah tambahan yang dibebankan kepada penggugat-terbanding/penggugat untuk kasasi berisikan kata-kata yang seolah-olah menunjukkan telah di belinya tanah sengketa, padahal justru karena isi sumpah itu akan dibuktikan ada atau tidaknya perjanjian jual beli itu, maka karena cara pembuktian itu tidak tepat, kesimpulannya pun tidak tepat pula, dan oleh karenanya keputusan Pengadilan Negeri a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Nang Sangka tersebut dapat diterima, dan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penggugat-terbanding/penggugat untuk kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat asal sebagai pihak

yang tetap dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Nang Sangka tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Oktober 1970 No. 32/PTD/1967/Pdt;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum penggugat untuk kasasi/penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 8.080,– (delapan ribu delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Juli 1978, dengan **Dr.R. Santoso Poedjosoebroto SH**, Wakil Ketua sebagai Ketua, **R. Saldiman Wirjatmo SH** dan **D.H. Lumbanradja SH**, sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 18 April 1979 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Saldiman Wirjatmo SH dan **T.S. Aslamijah Soeleiman SH,** Panitera-Pengganti dengan tidak di hadiri oleh kedua belah pihak.